

WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pelaporan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran dan bertanggung jawab diperlukan penerapan aplikasi berbasis sistem informasi teknologi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ftc

5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahanan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
3. Aparatur Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat dengan SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

6. Aplikasi SAKIP selanjutnya disebut e-SAKIP adalah sebagai layanan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini sebagai dasar pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e-SAKIP di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini, yaitu:

a. terciptanya efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pelaporan kinerja Perangkat Daerah;
b. terwujudnya pengawasan pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah secara elektronik;
c. tersedianya dokumentasi laporan kinerja yang tersimpan secara elektronik dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.

BAB II

PENGGUNAAN e-SAKIP

Pasal 4

e-SAKIP memuat :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD);
b. rencana Strategis SKPD;
c. rencana Kinerja Tahunan tingkat SKPD dan Kota;
d. indikator Kinerja Utama tingkat SKPD dan Kota;
e. perjanjian Kinerja tingkat SKPD dan Kota;
f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

g. evaluasi Capaian Kinerja tingkat SKPD dan Kota;
h. hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;dan
i. realisasi Kinerja Triwulan dan Tahunan.

Pasal 5

(1) e-SAKIP dapat diakses pada alamat web esakip.pekanbaru.go.id;
(2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru merupakan admin inti dalam aplikasi e-SAKIP ini;
(3) Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kasubag Perencanaan dan Program atau yang membidangi perencanaan dan program pada setiap Perangkat Daerah merupakan admin pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut;
(4) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru disamping menggunakan Aplikasi e-SAKIP juga harus menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu sebagai sarana pelaporan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bisa diakses melalui situs : www.esr.mepan.go.id.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 98